



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruan.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruan.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/561/IPPSPP/VIII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI JATIM**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **DRS.SUMARTO,MM**
Nama PAUD : **TK PGRI 2 BALUNGANYAR**
Alamat PAUD : **WEDUSAN KIDUL RT.02 RW.02 DESA BALUNGANYAR KECAMATAN LEKOK**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120107172797**
NPSN : **20552255**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 08 Agustus 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSRe**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruan.go.id>, kode: 35072022260005



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN LEKOK
KANTOR DESA BALUNGANYAR
Jl. Raya Balai Desa Balunganyar No. 09 Desa Balunganyar
Kode Pos. 67186

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 470/ 019 /424.308.2.04/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Balunganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan menerangkan dengan sebenar - benarnya bahwa :

1. Nama Lembaga : TK PGRI II BALUNGANYAR
2. NSSTK : 002051922008
3. Ter Akreditasi : C
4. Berdiri sejak : 18 Agustus 1986
5. Nama Kepala MD : RODIYA
6. Telepon : 085230196391
7. Alamat : Dsn. Wedusan kidul RT. 002 / RW. 012

Desa Balunganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

Nama Lembaga (TK PGRI II BALUNGANYAR) Tersebut di atas benar-benar berdomisili di Desa Balunganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 16 Januari 2022,

Mengetahui

BALUNGANYAR

